KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) TAHUN 2024



Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik

Daerah pada SKPD

Rek. Sub Kegiatan : 1.06.01.1.03.0004

Capaian Program : Indikator : Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah Provinsi

Target : 100%

Masukan : Jumlah dana yang tersedia : Rp. 59.614.000,-

Keluaran : Jumlah laporan hasil Pengawasan, dan Pengendalian

Barang Milik Daerah pada SKPD sebanyak 8 laporan

Kelompok Sasaran : Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat

A. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

- 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan.
- Peraturan Gubernur (PERGUB) Sumatera Barat Nomor 48 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat
- b. Gambaran Umum

Kegiatan ini berupa penyediaan dokumen tentang Administrasi BMD di lingkungan Dinas Sosial dan 8 UPTD.

c. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan dokumen BMD yang akuntabel serta kepastian administratif.

B. Kegiatan Yang Dilaksanakan

Kegiatan dilaksanakan pada Kantor Dinas dan 8 (delapan) kantor UPTD di 5 (lima) Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Pelaksanaan pengamanan BMD dimaksud meliputi pengamanan fisik, pengamanan administrasi, dan pengamanan hukum.

C. Tujuan

Tujuan pengamanan BMD ini agar terwujudnya tertib Administratif Pengelolaan dan Penggunaan Barang Milik Daerah pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.

D. Indikator Keluaran Sub Kegiatan dan Target

Indikator Sub Kegiatan yaitu Jumlah dokumen Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD yang disusun dengan target 8 Laporan

E. Pola Pelaksanaan Kegiatan

- a. Rapat persiapan awal
- b. Menginventarisir BMD dan melakukan kooridnasi kepada pejabat penatausahaan untuk dilakukan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengamanan BMD.
- c. Mengirim surat dan/atau nota dinas kepada bidang-bidang dan UPTD.
- d. Pengurusan administrasi kepada pihak terkait seperti instansi vertikal (bila dibutuhkan)
- e. Pemantauan dan evaluasi serta pengecekan kondisi fisik BMD dan administrasi ke lapangan (bidang dan UPTD)
- f. Pelaporan dari hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian BMD.

F. Tempat Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan pada kantor Dinas dan 8 (delapan) UPTD

G. Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan melibatkan Tim Pengurus Barang Dinas dan 8 (delapan) UPTD dengan Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat selaku Pengguna Anggaran (PA).

H. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan pada setiap triwulan anggaran tahun berjalan.

I. Biaya

Biaya yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 59.614.000,-

Menyetujui

Kuasa Pengguna Anggaran,

Padang, 2 Januari 2024

Pejabat Pelaksaha Teknis Kegiatan,

NID 19680425 199303 1 004

Yoce Diveling, S.Kom., M.CIO NIP. 19830626 201001 1 021